# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara hidup dan model bisnis secara fundamental dalam beberapa tahun terakhir ini. Sektor bisnis dan perekonomian mengalami perubahan sangat besar termasuk didalamnya cara orang dalam melakukan transaksi keuangan. Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Saat ini kegiatan transaksi pembayaran *online* terbanyak dilakukan secara elektronik melalui *smartphone*, *tablet* atau perangkat genggam lainnya atau dikenal juga dengan istilah *mobile payment*.

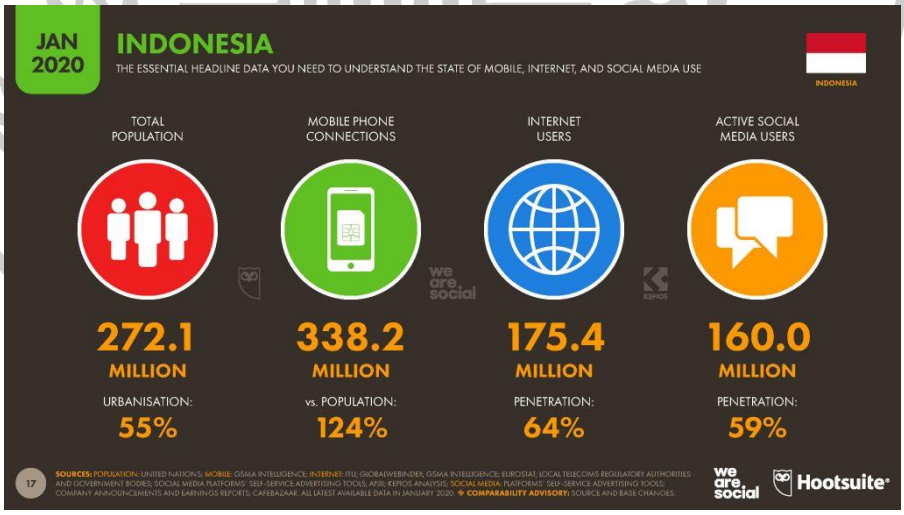


Sumber: (Datareportal.com, 2020, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB)

Gambar 1.1: **Indonesia Internet *Users* Jan 2020**

Jika diperhatikan pertumbuhan jumlah pengguna internet terjadi sangat signifikan, di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini pada bulan Januari tahun 2020 jumlah pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa. Sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Lebih dari 124% perangkat yang digunakan pengguna dalam mengakses internet adalah *smartphone* (Datareportal.com, 2020 diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB). Jadi dalam hal ini memperlihatkan, dari total populasi penduduk RI, 55% diantaranya terhubung ke internet. *Smartphone* menjadi andalan utama pengguna internet Indonesia untuk berselancar di dunia maya.

Secara tidak langsung kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran secara bertahap mampu menggeser uang tunai *(currency)* sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien, aman, nyaman dan cepat. Terbukti dengan banyaknya *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan beberapa uang elektronik yang beredar dan berlaku di Indonesia saat ini. Menurut (Bi.go.id, 2020 diakses pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB) Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mencanangkan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai *(less cash society)*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengingat firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا...

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..."*

Pada ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita agar selalu menjaga amanat dan menyampaikannya karena dengan menjaga amanat dan menyampaikannya kepada yang berhak dengan itu kepercayaan publik akan tumbuh. Dalam Hadits Nabi riwayat Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no.1264 dan Ahmad 3:414, bahwa Rasullullah S.A.W bersabda:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

*"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu".*

Pada hadits diatas menjelaskan bahwa begitu pentingnya menjaga dan menyampaikan amanah dalam sebuah kerjasama agar tidak ada yang saling dirugikan dan saling terjalin kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan terjalinnya kepercayaan maka akan terjalin kerjasama selanjutnya sehingga semakin banyak manfaat yang dirasakan.

Hadirnya sebuah inovasi teknologi ditujukan untuk memudahkan aktivitas setiap individu menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien, sehingga produktivitas setiap individu meningkat. Inovasi teknologi menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat serta berbagai fitur yang lengkap disetiap produknya yang bertujuan menarik lebih banyak pengguna. Dukungan teknologi yang semakin maju, mendorong masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrument pembayaran non tunai yang lebih aman.

Salah satu isu relevan yang berkembang saat ini dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah pada sistem pembayaran ritel (seperti pembayaran-pembayaran menggunakan kartu/*card-based payments*) dan sistem pembayaran

mikro (seperti pembayaran menggunakan uang elektronik/*e-money*). Adanya uang elektronik/*e-money* ini masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mengantongi uang kertas. Beberapa uang elektronik yang mulai digunakan oleh masyarakat seperti BRIZZI, Flazz, *e-money* Mandiri, Go-Pay, OVO dan LinkAja (Lingga, 2020 diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB).

Banyak beberapa perusahaan *e-commerce* yang mulai bermunculan dengan berbagai latar belakang dan berbagai bidang penjualan (Nugraha, 2020 diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.59 WIB). *E-commerce* tersebut dapat menjual jasa maupun yang menjual produk. Saat ini perusahaan juga terus mengembangkan dan menyesuaikan proses transaksi bisnis terutama dalam kemudahan sistem transaksi keuangan. Konsumen tidak lagi melakukan pembayaran dengan sistem tunai, tetapi dengan sistem pembayaran yang canggih atau yang biasa disebut dengan *payment gateway*. Hadirnya teknologi *payment gateway* dengan berbagai keuntungan bagi penjual dan pembeli secara cepat telah mengubah model bisnis ke arah transaksi *online*. *Digital mobile based* dengan aplikasi *mobile banking* dan *mobile payment* salah satu contohnya yaitu Paytren.

Paytren merupakan salah satu produk bisnis dari PT. Veritra Sentosa Internasional yang sebetulnya telah didirikan sejak tahun 2013. Paytren sendiri baru dikenal oleh publik sekitar tahun 2015, Paytren sebagai salah satu *payment gateway* berbasis syariah dimana bisnis yang berdiri pada jalur sektor keuangan yang melibatkan banyak orang (Amalia, 2018).

Aplikasi Paytren bukan hanya sekedar aplikasi alat bayar tapi juga merupakan bisnis *payment* Indonesia yang dimana para penggunanya tidak hanya menawarkan kemudahan untuk bertransaksi dan mendapatkan komisi atau

keuntungan *cashback* disetiap minggunya dari traksaksi yang dilakukan, tetapi juga mendapatkan komisi dari pengembangan jaringan-jaringan (Chintya & Sharif, 2019). Paytren dapat memudahkan para mitranya dalam mengakses produk-produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Selain itu, Paytren juga berfungsi sebagai aplikasi yang bisa menghemat pengeluaran dan penambah penghasilan pengguna.

Melihat dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa *payment gateway* syariah. Keberadaannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam kegiatan penyaluran *payment gateway*.

Aplikasi Paytren mendapat tanggapan beragam, dari hal yang positif sampai dengan negatif. Dilihat pada segi positifnya, masyarakat menilai sebagai aplikasi yang syar'i banyak memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain memudahkan masyarakat, aplikasi ini juga dapat dijadikan media pembelajaran agama, karena didalamnya terdapat inspirasi harian dari Ustadz Yusuf Mansyur, sosok Ustadz Yusuf Mansyur sebagai tokoh yang berpengaruh bisa memberikan nilai lebih ketika berbicara dan memikat agar calon pengguna mau menggunakan aplikasi Paytren.

Dilihat pada segi negatifnya meskipun dinilai aplikasi syar'i karena berbeda dari aplikasi lainnya, banyak perdebatan muncul dan masih banyak memperbincangkan mengenai kejelasan hukum dan kehalalanya pada aplikasi Paytren dikarenakan terdapat berbagai berita dan informasi mengenai Paytren yang tidak sesuai dengan syariah. Perdebatan tersebut mempertanyakan apakah benar transaksi dalam Paytren tidak mengandung unsur-unsur gharar, maysir dan riba.

Dalam perdebatan ini, muncul beberapa pendapat ulama dari pihak luar Paytren. Ada ulama yang berpendapat Paytren mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan ada pula ulama yang berpendapat sebaliknya (Bahasbisnis.com, 2020 diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 12.15 WIB).

Pertama, paparan dari Ustadz Ammi Nur Baits menyimpulkan pernyataan bahwa Paytren mengandung gharar. Alasan dikatakan gharar karena ketidakjelasan pendapatan yang akan diperoleh pengguna walaupun biaya pendaftarannya antara pengguna sama (Baits, 2020 diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 12.30 WIB).

Kedua, paparan dari Ustadz Erwandi Tarmizi menyimpulkan pernyataan bahwa Paytren mengandung riba. Alasan dikatakan riba karena orang yang membeli produk dimahalkan bukan karena produknya, tetapi karena dijanjikan pendapatan yang besar dan belum tentu menjadi kenyataan (Tarmizi, 2020 diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB).

Ketiga, paparan dari Ustad Siddiq Al Jawi menyimpulkan pernyataan apabila menggunakan Paytren hanya sebagai mitra pengguna hukumnya halal, sedangkan jika sebagai mitra pebisnis dan membeli aplikasi untuk menjadi syarat mendapatkan komisi ketika merekrut orang lain maka hukumnya tidak halal karena telah melanggar larangan multiakad (Jawi, 2020 diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB).

Tidak hanya beberapa pendapat ulama saja yang berpendapat bahwa Paytren mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat Anti Ponzi (MAP) dan Paguyuban Santri Nusantara (PSN) juga menduga ada unsur *money game* ketidak pastian dan perjudian di dalam sistem dan menganggap

Paytren adalah bisnis dengan skema piramida yang akan mengakibatkan ketidakadilan kepada mitranya (Dalimunthe, 2020 diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB).

Ada yang berpendapat Paytren mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka ada pula yang berpendapat sebaliknya. KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan sertifikat syariah kepada Paytren. KH Ma'ruf Amin mengatakan proses penilaian dilakukan dengan ketat dan sesuai prosedur walaupun hubungan dirinya dengan Ustadz Yusuf Mansyur sangat dekat, namun persyaratan harus tetap dipenuhi (Andayani, 2020 diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16.03 WIB). DSN MUI sendiri memberikan 13 persyaratan agar Paytren bisa mendapatkan label syariah yang dipastikan bisnisnya halal. Salah satu yang terpenting adalah tidak mengandung *money game* dan barang yang dijual tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulum (menganiaya dan membahayakan diri sendiri serta orang lain) dan maksiat (Sugianto, 2020 diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 17.46 WIB).

Diberikannya sertifikat syariah ini KH Ma'ruf Amin berharap Paytren bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Alasan Paytren mendapatkan sertifikat halal yakni Paytren memperjualbelikan objek transaksi rill, produk yang diperjualbelikan bukanlah produk haram dan bukan untuk sesuatu yang haram, produk tersebut adalah berupa aplikasi atau lisensi, bonus yang diberikan kepada anggota sesuai dengan prestasinya, memiliki akad dan jumlahnya jelas dan tidak ada masalah jika ditinjau dari ilmu fiqh, serta Paytren tidak melakukan kegiatan *money game* (Susilawati, 2020 diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 17.09 WIB).

Saat ini jumlah pengguna Paytren sekitar 2,2 juta orang. Dimana dana yang telah dikelola Paytren sudah mencapai Rp 30 triliun per bulan. Jumlah peningkatan ini Ustad Yusuf Mansyur menargetkan jumlah pengguna mencapai 10 juta orang sampai pada akhir tahun 2018. Semakin banyak pengguna Paytren, maka Paytren memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepercayaan para penggunanya dengan terus konsisten menggunakan prinsip syariah (Aria, 2020 diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 18.19 WIB).

Melihat dengan semakin banyaknya pengguna Paytren dan perdebatan pendapat ini memunculkan perbedaan pemikiran masyarakat mengenai Paytren. Kepercayaan, keyakinan, keandalan, keamanan, dan reputasi adalah semua faktor yang memengaruhi masyarakat untuk menerima jenis pembayaran ini, yang merupakan persepsi masyarakat dalam sudut pandang penggunaan *payment gateway* perspektif syariah pada aplikasi Paytren. Masyarakat juga dapat menentukan jenis pembayaran seperti apa yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang **"Persepsi Masyarakat Terhadap *Payment Gateway* Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Paytren)"**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terkait *payment gateway* syariah di Paytren?
2. Bagaimana analisis perspektif syariah terhadap *payment gateway* di Paytren?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji persepsi masyarakat terkait *payment gateway* syariah di Paytren.
2. Mengkaji perspektif syariah terkait *payment gateway* di Paytren.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa manfat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

   Hasil yang diperoleh oleh peneliti yakni dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap *payment gateway* perspektif syariah (studi kasus Paytren)

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil yang diperoleh oleh peneliti lain yakni diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan bagi masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap *payment gateway* persepektif syariah sehingga masyarakat yang sebagai konsumen dapat lebih memahami bagaimana penggunaan *payment gateway* perspektif syariah pada aplikasi Paytren tersebut.

4. Bagi Paytren

Dapat memberikan informasi pada Paytren terkait dengan persepsi masyarakat terhadap *payment gateway* dalam persepektif syariah.

5. Bagi STIE Perbanas

Hasil yang diperoleh bagi STIE Perbanas yakni dapat menjadikan sumber referensi bagi mahasiswa lain terkait dengan persepsi masyarakat *payment gateway* syariah pada Paytren.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tersebut dapat digunakan memberikan pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan, informan, teknik analisis serta triangulasi data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari unit penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil pengujian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, yang berisi jawaban dari permasalahan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian, dan saran yang juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS